

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt Sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Yasin/36:36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.<sup>1</sup>

Islam memberi perhatian yang sangat serius mengenai pernikahan atau mengenai hukum *munakahat*. Dalam Islam tujuan umum dari pernikahan diantaranya ialah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Selain itu tujuan lainnya yang lebih rinci ialah untuk melaksanakan libido seksualitas, memperoleh keturunan, mengikuti sunnah Nabi, dan menjalankan perintah Allah Swt. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4:3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai..”<sup>2</sup>

Agama Islam merupakan agama yang lengkap mengatur kehidupan masyarakat atau umat penganutnya. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan antara manusia dengan tuhan maupun antara manusia

---

<sup>1</sup>Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 25

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 17

dengan manusia baik berupa hukum *muamalah*, *jinayah* ataupun *munakahat* sebagaimana adanya berbagai ayat yang mengatur perihal pernikahan di atas. Dalam suatu masyarakat yang individu yang saling berinteraksi satu dengan lainnya maka akan dapat menimbulkan benturan-benturan kepentingan individu dalam masyarakat, begitu pula dalam masyarakat Islam. Untuk menyelesaikan berbagai benturan dan untuk ketertiban hidup bersama maka lahirlah hukum maupun aturan-aturan baik berupa hukum positif, hukum adat, maupun hukum agama. Baik berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Untuk menangani masalah pelanggaran hukum dan perselisihan masyarakat sejak zaman dahulu sudah mengenal adanya peradilan.<sup>3</sup> Di dalam lembaga itulah berbagai persoalan baik antar masyarakat (hukum perdata), maupun antara masyarakat berhadapan dengan negara (hukum pidana).

Usia hukum sebenarnya sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, karena di mana ada manusia, maka di situ ada hukum yang mengaturnya. Bahkan hukum perkawinan merupakan hukum yang paling awal dikenal manusia, yang ditandai dengan perkawinan Adam As. Dengan istrinya Hawa. Hukum perkawinan yang ada saat ini adalah pelestarian atau tindak lanjut dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah pada generasi terdahulu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 2

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1

Pada masa awal berkembangnya Islam di beberapa daerah tertentu di Indonesia, agama Islam bukan hanya dijadikan agama resmi negara, bahkan hukum yang diberlakukann adalah hukum Islam, seperti yang terdapat pada Kerajaan Islam Pasai, Pagar Ruyung, Paderi, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Makasar, dan sebagainya. Penerapan Hukum Islam dalam kehidupan Masyarakat Islam jaman dahulu dalam hal penyelesaian masalah *muamalah*, *munakahat* dan *ukubat* diselesaikan melalui Peradilan Agama. Walaupun secara tertulis juridis lembaga Peradilan Agama belum ada tetapi dalam prakteknya penerapan Peradilan Agama telah ada dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.<sup>5</sup>

Sejak era kemerdekaan, perundang-undangan mengenai Peradilan Agama terus berubah-ubah hingga pada tahun 1989 terwujud Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan sejajar dengan peradilan yang lain. Peradilan Agama telah mempunyai hukum acara tersendiri dalam pemeriksaan perkara di pengadilan selain berlaku pula hukum acara di Peradilan Umum.<sup>6</sup> Sejak saat itulah Peradilan Agama menjadi semakin dipercaya oleh masyarakat khususnya umat Islam sebagai lembaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perdata bagi umat Islam.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga memberikan ruang bagi rakyatnya yang beragama Islam untuk menjalankan ajaran agamanya maupun untuk menjalankan syariat-syariatnya, salah satunya ialah

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 3

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 18

dengan wujud adanya Pengadilan Agama yang telah disahkan dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di Indonesia, serta untuk mempertegas beberapa Undang-undang sebelumnya.<sup>7</sup>

Sejak puluhan tahun merdeka, baru sejak saat itulah hukum Islam mendapat tempat yang lebih jelas dalam sistem hukum nasional. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dengan adanya pengadilan agama, umat Islam dapat menyelesaikan persoalan antar umat Islam lainnya dengan berdasarkan hukum Islam. Berbagai kewenangan pengadilan Agama kini bahkan menjadi semakin luas seiring dengan tuntutan serta kebutuhan umat Islam.

Melalui Peradilan Agama, umat Islam mendapat ruang untuk menjalankan kehidupannya berdasarkan ajaran maupun hukum Islam. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama berwenang untuk menangani perkara pada tingkat pertama dalam beragam bidang antara lain, bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, hingga dan persoalan lain, dan bahkan kini meliputi penanganan sengketa ekonomi syariah dengan keluarnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. *Dalam Pasal 116 KHI* Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 15

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 ttg pelaksanaan uu no 1 tahun 1974. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hlm. 372

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum Islam telah banyak mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk mengenai perkawinan maupun perceraian. Berbagai sumber mengatakan bahwa kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat, baik dalam bentuk cerai talak maupun gugatan cerai. Salah satu bentuk perceraian ialah *Syiqaq* yang menurut harfiah berarti “perpecahan”, sedangkan pengertiannya ialah keadaan suatu pernikahan yang demikian meruncing yang sulit sekali dapat didamaikan kembali.<sup>9</sup> Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dikemukakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Perceraian antara suami-istri haruslah diajukan dengan adanya alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk perceraian salah satunya ialah antara suami istri terjadi terus menerus perselisihan dan

---

<sup>9</sup>Daniel S. Lev diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Intermasa, 1986), hlm. 211

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>10</sup> bunyi serupa juga terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, dan juga terdapat pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Sebenarnya, Islam mendorong adanya perdamaian, dan Islam tidak menyukai perceraian. Hal ini sebagaimana bunyi hadis yang biasa kita dengar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daawud;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

الطَّلَاقُ

Dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).” (Sunan Abu Daawud 3/505)

Jika terjadinya perpecahan dalam rumah tangga atau terjadi gugatan perceraian atau adanya *syiqaq* tidak dapat dihindarkan, dalam Islam tetap ada upaya damai ataupun “*islah*”. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan perkawinan adalah dengan adanya atau dibentuknya hakam.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:35

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarindo Utama, 2015), hal.41-371

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>12</sup>

Dari ayat di atas terdapat dua pendapat mengenai siapa yang mengangkat hakam, pendapat pertama mengatakan yang mengangkat hakam adalah dari pihak suami dan istri. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa hakim atau pemerintah yang mengangkatnya.<sup>13</sup> Tujuan utama ayat tersebut membentuk juru damai apabila terjadi *syiqoq*. Selama tujuan penunjukan hakam bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan makna ayat tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi hakam baik dari pihak suami, istri maupun pihak lain.<sup>14</sup> Dalam Peradilan Agama di Indonesia juga terdapat asas wajib mendamaikan, yaitu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, hal ini sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan serta persengketaan melalui pendekatan *islah*.<sup>15</sup> Ada banyak pasal yang mendorong hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Antara lain pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, pasal 65 dan 82 UU No. 7 tahun 1989, serta pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup>Al-Qur’an dan terjemah (Menara Kudus) hlm. 85

<sup>13</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, op. cit.*, hlm. 190

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, op. cit.*, hlm 271

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 47



- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 mengenai mediasi di Pengadilan, dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”. Dalam penjelasan Pasal 76 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 mengatakan: ”*hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk upaya penyelesaian terhadap perselisihan syiqaq*”. *Hakam* dipilih dari keluarga suami dan istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, orang yang mengetahui keadaan suami maupun istri, serta mampu bertindak sebagai juru damai bagi persoalan tersebut.<sup>16</sup>

Apa yang dikehendaki dari surat An-Nisa ayat 35. Yakni sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Jadi, dimungkinkan untuk mengangkat seorang atau lebih dari keluarga pihak masing-masing. Penentuan jumlah *Hakam* lebih dari satu orang ini juga sesuai dengan pengertian hukum yang terkandung dalam istilah arbitrator atau arbiter.<sup>17</sup>

Juru damai atau *hakam* dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari pendapat berbagai ulama yang mengatakan hukum

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 270

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 272

pengangkatan adalah wajib. Sebagaimana pendapat Rasyid Ridha. Serta berbagai ulama lain yang berpendapat bahwa hukum pengangkatan *hakam* adalah sunnah.<sup>18</sup> Dari adanya beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan adanya upaya perdamaian yang dilakukan dengan menggunakan juru damai.

Para ulama fikih sepakat bahwa kedua juru damai dikirimkan dari keluarga suami dan istri, jika tidak ada yang pantas dari keduanya, maka dapat dikirim dari orang lain yang bukan dari keluarga suami dan istri. Adapun syarat-syarat hakamain adalah sebagai berikut:

- a. Hendaklah ia berlaku adil antara pihak yang berperkara.
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- c. Disegani oleh kedua pihak suami istri.
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>19</sup>

*Hakam* memiliki fungsi yang terbatas yaitu untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan dalam perkara *syiqaq* di pengadilan. Fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Hakam juga wajib melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang dilakukannya.<sup>20</sup> Upaya penyelesaian perselisihan dapat ditempuh dengan adanya pendekatan-pendekatan oleh masing-masing juru damai dengan berdialog, menjelaskan permasalahan dengan lebih baik dan bijak, serta dapat memberi saran

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 275

<sup>19</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 190-193

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 273

maupun masukan terbaik, yang inti dari tujuannya ialah untuk mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara *syiqaq* di pengadilan.

Mengenai peran dan fungsi *hakamain* sebagai juru damai dalam perkawinan yang sedang berada di ambang perpecahan, ketika magang di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong, penulis mendapati adanya kejanggalan yang dilakukan *hakamain* ketika penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong. Kejanggalan yang penulis maksud adalah adanya juru damai atau *hakamain* yang tidak menjalankan peran dan fungsinya yaitu, adanya salah satu *hakamain* dari pihak keluarga laki-laki yang menghasut untuk melanjutkan gugatan perceraian, dan sebaliknya, terdapat pula salah satu *hakamain* dari pihak perempuan yang mendorong untuk membiarkan perceraian terjadi, sehingga perkawinan pun tidak dapat diselesaikan hingga pada akhirnya hakim juga memutuskan perceraian bagi kedua suami istri yang berperkara *syiqaq* tersebut. Adanya kejadian tersebut mencerminkan bahwa *hakamain* tersebut tidak menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.

Berdasarkan temuan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian, dan untuk kemudian penulis tuangkan dalam sebuah skripsi berjudul “PERAN *HAKAMAIN* DALAM PROSES ISLAH PADA PERKARA *SYIQAQ* DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KABUPATEN TABALONG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas pembahasan permasalahan di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan peran dan fungsi *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana kedudukan *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu :

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan peran dan fungsi *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui kedudukan *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai;

1. Penambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya, serta pembaca pada umumnya, tentang penyimpangan yang dilakukan *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqaq*, dan tinjauan hukum Islam mengenai persepsi *hakamain* tersebut;
2. Informasi mengenai penyimpangan *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqaq*, dan tinjauan hukum Islam mengenai penyimpangan tersebut

berguna bagi lembaga Peradilan Agama Islam untuk melakukan upaya untuk memastikan tugas maupun fungsi *hakamain* dijalankan dengan benar;

3. Bahan informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perdata Islam, khususnya terhadap penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama, dan tinjauan hukum Islam mengenai penyelesaian perkara *syiqaq*, juga sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek atau sudut pandang yang berbeda;
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian;

1. *Peran* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>21</sup>
2. *Hakam* artinya juru damai, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan dalam perkara

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. tahun 1990 hlm.

perceraian.<sup>22</sup> Juru damai ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk upaya penyelesaian terhadap perselisihan *syiqaq*. Kata *hakam* merujuk pada sebutan tunggal seorang juru damai, sedangkan kata *hakamain* adalah sebutan untuk dua orang juru damai. Dalam judul penelitian ini, penulis menggunakan kata “*Hakamain*”, hal ini dilakukan karena penelitian yang akan penulis lakukan mengacu pada kedua juru damai dari kedua belah pihak yang berperkara.

3. *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.<sup>23</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 189

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), setakan ke-3, hlm 386

<sup>24</sup>Al-Qur’an dan terjemah (Menara Kudus) hlm. 85

Dari tafsir Ibnu Abbas menjelaskan tentang syiqaq, adalah sebagai berikut:

### شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا

- مخالفة بين الرجل والمرأة ولم تدورا من ايهما<sup>25</sup>
- من أهل الرجل إلى الرجل حتى يسمع كلامه ويعلم ظالمًا هو أو مظلومًا
- من أهل المرأة حتى يسمع كلامه ويعلم ظالمًا هو أو مظلومًا

“Arti dari point pertama adalah Perselisihan antara kedua suami isteri dan tidak diketahui yang diantara keduanya, selanjutnya arti dari point yang kedua yaitu dari pihak laki-laki di dengar keterangannya untuk mengetahui yang mana yang di dzolimi dan yang terdzolimi, selanjutnya arti dari point yang ketiga adalah dari pihak perempuan di dengar keterangannya untuk mengetahui yang mana yang di dzolimi dan mana yang terdzolimi.

4. Islah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aktivitas
5. mendamaikan atau penyelesaian pertikaian.<sup>26</sup>

### E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengkaji berbagai literatur yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti, baik berupa buku-buku maupun skripsi-skripsi terdahulu. Adapun skripsi yang mengangkat permasalahan sejenis juga telah pernah dilakukan, baik dalam bentuk penelitian literatur, maupun dalam bentuk penelitian lapangan, yakni sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Abi tohir, *Tanwirul Miqbas Tafsir Ibnu Abbas*, (Lebanon : Darul Fikri, 2001), hlm. 84

<sup>26</sup>Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. tahun 1990. hlm 642

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Siti Patimah mahasiswi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah IAIN Antasari pada tahun 2012 dengan judul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Melalui penelitian ini ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Hakim yang satu dengan Hakim lainnya di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Perbedaan tersebut yaitu: Pertama, Pendapat pertama mediasi sebenarnya tidak dapat dan tidak efektif dilakukan pada perkara perceraian dengan alasan tertentu, sedangkan pendapat lain berpendapat bahwa mediasi tetap harus dilaksanakan pada semua perkara perceraian mengingat adanya peraturan Perma yang menyatakan putusan batal demi hukum. Kedua, tentang pelaksanaan mediasi, Ketiga. Tentang kewajiban pengangkatan hakam.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Rozana Zulfa Arina mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari pada tahun 2015, dengan judul Persepsi hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Perkara Perceraian Syiqāq dalam persidangan perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan metode wawancara terhadap responden yang berlokasi di Pengadilan Agama Rantau. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian menghasilkan beberapa temuan berikut, pertama: Persepsi hakim di Pengadilan Agama Rantau mengenai perkara perceraian syiqāq terbagi pada dua kelompok. Dari keseluruhan responden yang berjumlah 7 orang ada 1



orang responden/hakim yang mengatakan bahwasanya perkara syiqāq itu sama halnya dengan perkara biasa. Dan ada 6 orang yang mengatakan perkara syiqāq itu berbeda dengan perkara biasa. Kedua: Alasan hakim yang menyatakan bahwasanya perkara syiqāq itu sama dengan perkara biasa yaitu dengan menggunakan pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”. Sedangkan alasan hakim yang menyatakan berbeda dengan menggunakan dalil surat An-Nisa: 35 dan Pasal 76 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kedua penelitian skripsi di atas dijadikan sebagai kajian pustaka, karena isi kajian dari keduanya berkenaan dengan dua hal utama dalam penelitian ini, yaitu perkara *syiqāq* dan juru damai. Dilihat dari segi metodologi penelitian ini juga serupa dengan kedua penelitian di atas yaitu dengan jenis penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Namun penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut, karena yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakamain atau juru damai, sedangkan penelitian di atas menjadikan para hakim sebagai subjek penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat dan menggambarkan kerangka dasar penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran hal yang akan diteliti, rumusan masalah

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan kajian utama penelitian, definisi operasional yang merupakan definisi dasar untuk menunjang dalam operasional judul penelitian, tujuan penelitian yang berupa poin-poin target yang dituju dari penelitian ini, signifikansi penelitian merupakan manfaat/kegunaan yang diinginkan dengan adanya penelitian ini, dan tinjauan pustaka yang menjadi acuan dasar dan sebagai pembanding penelitian terdahulu, kemudian sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan penelitian ini.

Pada bab II akan memuat berbagai landasan teori yang berkenaan dengan hal yang akan diteliti yaitu teori *syiqaq* serta teori *hakamain*. Selanjutnya, pada bab III terdapat berbagai metode penelitian yang digunakan, untuk menjelaskan jenis, lokasi, subyek serta objek penelitian, data, sumber data, dan teknik analisis data. Dalam bab IV akan mengupas mengenai laporan hasil penelitian yang berupa penyajian data hasil penelitian di lapangan, serta berbagai tinjauan dari aspek hukum dan analisis dari data yang dihasilkan.

Bab V yang merupakan penutup yang di dalamnya terdiri dari simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran lainnya.